



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJAR

NOMOR 1213 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar

197/PL.02.1.BA/6303/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 426.245 (empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) pemilih dengan rincian

sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR,  
ttd.  
MUHAMMAD NOR ARIPIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KARINA WIDYATIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 1213 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN BANJAR PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

| No. | Nama Kecamatan       | Jumlah<br>Desa/Kelurahan | Jumlah<br>TPS | Jumlah Pemilih |       |       |
|-----|----------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------|-------|
|     |                      |                          |               | L              | P     | L + P |
| 1.  | ALUH ALUH            | 19                       | 54            | 11302          | 10840 | 22142 |
| 2.  | ARANIO               | 12                       | 19            | 3566           | 3352  | 6918  |
| 3.  | ASTAMBUL             | 22                       | 85            | 13636          | 13607 | 27243 |
| 4.  | BERUNTUNG BARU       | 12                       | 26            | 5445           | 5314  | 10759 |
| 5.  | CINTAPURI DARUSSALAM | 11                       | 21            | 4177           | 3918  | 8095  |
| 6.  | GAMBUT               | 14                       | 77            | 16194          | 16789 | 32983 |
| 7.  | KARANG INTAN         | 26                       | 71            | 15111          | 13534 | 28645 |
| 8.  | KERTAK HANYAR        | 13                       | 83            | 14768          | 15581 | 30349 |
| 9.  | MARTAPURA            | 26                       | 200           | 45042          | 46412 | 91454 |
| 10. | MARTAPURA BARAT      | 13                       | 34            | 7528           | 6973  | 14501 |
| 11. | MARTAPURA TIMUR      | 20                       | 62            | 11228          | 11025 | 22253 |
| 12. | MATARAMAN            | 15                       | 62            | 9413           | 9295  | 18708 |
| 13. | PARAMASAN            | 4                        | 14            | 1458           | 1262  | 2720  |
| 14. | PENGARON             | 12                       | 33            | 6621           | 6528  | 13149 |
| 15. | SAMBUNG MAKMUR       | 7                        | 27            | 4619           | 4622  | 9241  |

|       |                 |     |             |               |               |               |
|-------|-----------------|-----|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 16.   | SIMPANG EMPAT   | 15  | 52          | 8751          | 8683          | 17434         |
| 17.   | SUNGAI PINANG   | 11  | 29          | 5634          | 5316          | 10950         |
| 18.   | SUNGAI TABUK    | 21  | 120         | 23571         | 23172         | 46743         |
| 19.   | TATAH MAKMUR    | 13  | 25          | 4742          | 4778          | 9520          |
| 20.   | TELAGA BAUNTUNG | 4   | 7           | 1220          | 1218          | 2438          |
| Total |                 | 290 | <b>1101</b> | <b>214026</b> | <b>212219</b> | <b>426245</b> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR

ttd.

MUHAMMAD NOR ARIPIIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KARINA WIDYATIKA

